



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 20 Mei 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2005 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXX



selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kelurahan Xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 11 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2007 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2009;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 16



undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 17 Juni 2016 dan 24 Juni 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P);

### B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 16



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan namun tanggal bulan dan tahunnya saksi sudah tidak ingat karena sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian setelah beberapa bulan pindah ke Kelurahan XXXXXXXXX setelah itu pindah lagi dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun baik dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering belanja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mempercayakan keuangan kepada Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat baru Penggugat cerita kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Penggugat tidak diberi uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga oleh Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 8



(delapan) tahun yang lalu dan pada waktu meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama Tergugat tidak pamit dan pergi begitu saja;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi namun cerita dari teman Penggugat bahwa Tergugat pergi kawin lagi dengan perempuan lain di daerah pulau dan menurut keterangannya Tergugat malahan sudah dua kali menikah namun saksi tidak tahu nama perempuan yang dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang sama sekali untuk menengok Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Xxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke Kelurahan Xxxxxxxx terakhir tinggal lagi



bersama orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun baik dan harmonis layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa Tergugat yang mengatur keuangan sendiri dan tidak mempercayakan pengaturan keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat yang memegang uang sendiri dari hasil kerjanya dan dalam pembelanjaan kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu membeli dan membelanjakan sendiri, pernah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan dapur itupun jumlahnya sedikit namun untuk kebutuhan yang lain Tergugat tidak pernah memberi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah Penggugat tidak diberi uang oleh Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahuinya ketika saksi datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pemukulan mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat namun menurut

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 6 dari 16



keterangan Penggugat, Tergugat pergi dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada

*Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk*

*Hal. 7 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, 6 Februari 2005 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 8 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering belanja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mempercayakan keuangan kepada Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, yang mengatur keuangan sendiri dan tidak mempercayakan pengaturan keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat yang memegang uang sendiri dari hasil kerjanya dan dalam pembelanjaan kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu membeli dan membelanjakan sendiri, pernah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan dapur itupun jumlahnya sedikit namun untuk kebutuhan yang lain Tergugat tidak pernah memberi kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah Penggugat tidak diberi uang oleh Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 9 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelolah keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan pada waktu meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama Tergugat tidak pamit dan pergi begitu saja, saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi namun cerita dari teman Penggugat bahwa Tergugat pergi kawin lagi dengan perempuan lain di daerah pulau dan menurut keterangannya Tergugat malahan sudah dua kali menikah namun saksi tidak tahu nama perempuan yang dinikahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat, saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat namun menurut keterangan Penggugat, Tergugat pergi dan telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain setelah pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Februari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 10 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain setelah pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan tidak adanya rasa kepercayaan antara keduanya bahkan Tergugat sebagai suami yang berkewajiban mencari nafkah justru mengelola keuangan rumah tangga sendiri tanpa melibatkan Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga hal tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dan membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 7 bulan lamanya bahkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 11 dari 16



Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 13 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع. ززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-

(١٤٩

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 14 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Hakim Anggota

**Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

### Ketua Majelis

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

### Panitera Pengganti

**Sugeng Efendi, S.H.**

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 16 dari 16